

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 12 TAHUN 2001 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa melalui Pembagian Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Pemerintah Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan besarnya Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 11 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYISIHAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS KEPADA PEMERINTAH DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas;
5. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat;
6. Pemberian Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diberikan kepada Pemerintah Desa.

BAB II PEMBERIAN DAN ALOKASI

Pasal 2

- (1) Pemberian penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar 64,8 % (enam puluh empat koma delapan perseratus).
- (2) Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

- (3) Pemberian Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Alokasi Penyisihan Pemberian Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatur dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

Tata cara penyaluran Pemberian Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penggunaan Penerimaan penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 oleh Pemerintah Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bagian Pemerintah Desa Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan fungsional atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1992 Nomor 7 Seri D), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku secara efektif mulai tanggal 2 Januari 2002.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Nopember 2001

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Nopember 2001

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PEENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KEPADA PEMERINTAH DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan Desa.

Salah satu usaha dimaksud adalah dengan menyisihkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Dengan usaha ini dimaksudkan pula memberikan/perangsang kepada Desa yang lunas awal Pajak Bumi dan Bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah adalah hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi Hak Kabupaten Banyumas dari Pemerintah Pusat yaitu sebesar 64,8 % (enam puluh empat koma delapan perseratus).
- Pasal 2 ayat (2) : Bagian Pemerintah Desa ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari 64,8 % (enam puluh empat koma delapan perseratus)
- Pasal 3 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.